

## Cara melakukan sujud sahwī:

Sujud sahwī dilakukan dengan dua kali sujud seperti sujud saat shalat. Yang ingin melakukannya berniat untuk sujud sahwī. Sujud sahwī dilakukan di akhir shalat sebelum salam. Jika seseorang yang shalat mengucapkan salam sebelum sujud sahwī dengan sengaja atau lupa, dan jeda sudah begitu lama, maka sujud sahwī jadi gugur. Jika jaraknya masih dekat, maka sujud sahwī tetap dilakukan dengan dua kali sujud dengan niatan sujud sahwī, lalu salam. Inilah penjelasan dalam madzhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji*, hlm. 174.

Dalam Mughni Al-Muhtaj--salah satu kitab fiqh Syafi'iyah--disebutkan, "Tata cara sujud sahwī sama seperti sujud ketika shalat dalam perbuatannya wajib dan sunnahnya, seperti meletakkan dahi, *thuma'ninah* (bersikap tenang), menahan sujud, menundukkan kepala, melakukan duduk iftirosy ketika duduk antara dua sujud sahwī, duduk tawarruk ketika selesai dari melakukan sujud sahwī, dan dzikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut adalah seperti dzikir sujud dalam shalat."

## 4. Baru mengetahui adanya najis setelah shalat

Barangsiapa yang lupa membersihkan diri dari najis lalu ia shalat dalam keadaan lupa, maka shalatnya sah. Masalah najis berkaitan dengan larangan ketika shalat. Ketika dilakukan diterjang dalam keadaan

lupa, maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Hal ini menjadi pendapat Syafi'i yang qadim. Dalil dari hal ini adalah hadits ketika Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* melepas sandal saat shalat. Hadits lengkapnya sebagaimana berikut ini.

Dari Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* shalat bersama shahabatnya, tiba-tiba dia melepaskan kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika para shahabat melihatnya, mereka pun melepas sandalnya. Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* selesai shalat, beliau berkata, 'Apa yang membuat kalian melepas sandal kalian?' Mereka berkata, 'Kami lihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun melepas sandal kami.' Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda, 'Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandalku terdapat kotoran. Dan dia berkata, 'Jika kalian mendatangi masjid, hendaknya memperhatikan, jika pada sandalnya terdapat najis atau kotoran hendaknya dia bersihkan, lalu shalat dengan memakai keduanya.'" (HR. Abu Daud, no. 650. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Semoga bermanfaat. *Wallahu waliyyut taufiq.*



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

# Fikih Ketika Lupa

Lupa secara bahasa berarti meninggalkan. Seperti dalam ayat,

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

"Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka." (QS. At-Taubah: 67). Maksud nisyān dalam ayat ini adalah meninggalkan.

Secara istilah, Ibnu Nujaim mengatakan tentang nisyān adalah,

عَدَمُ تَذَكُّرِ الشَّيْءِ وَقْتِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ

"Tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya."

## Pengaruh Lupa

### Pertama: Hukum ukhrawi

Sepakat para ulama bahwa orang yang lupa tidak dikenakan dosa sama sekali.

Dalam hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ketika turun firman Allah *Ta'ala*,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. Al-Baqarah: 286). Lalu Allah menjawab, aku telah mengabulkannya." (HR. Muslim, no. 125).

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* secara marfu’, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَصَّعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa.” (HR. Ibnu Majah, no. 2045. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

#### Kedua: Hukum duniawi

Jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur, bahkan harus dilakukan ketika ingat.

Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa selama bukan pengrusakan, maka tidak dikenakan apa-apa.

Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa dan ada pengrusakan, maka tetap ada dhaman (ganti rugi).

### Kaedah Membedakan Lupa dalam Perintah dan Larangan

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, “Perbedaan penting yang perlu diperhatikan bahwa siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa, maka ia seperti tidak melakukannya. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa, itu bukan alasan gugurnya perintah. Namun bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa, maka itu uzur baginya sehingga tidak terkena dosa.” (*I’lam Al-Muwaqin*, 2:51).

## Beberapa Bentuk Lupa

### 1. Lupa membaca bismillah pada awal wudhu

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

“Tidak ada shalat bagi yang tidak ada wudhu. Tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya.” (HR. Abu Daud, no. 101 dan Ibnu Majah, no. 399. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Sebagian ulama mendhaifkan hadits di atas, namun dari berbagai jalur, hadits menjadi kuat. Sedangkan penafian (peniadaan) yang disebutkan dalam hadits adalah kesempurnaan. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudhunya. Karena ada hadits-hadits yang membicarakan tentang wudhu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* seperti hadits ‘Abdullah bin Zaid, ‘Utsman bin ‘Affan, dan juga Ibnu ‘Abbas, tidak menyebutkan bismillah di dalamnya. Sehingga penafian yang ada dimaknakan, tidak sempurna. Jadi tetap ada anjuran membaca bismillah di awal wudhu, namun tidak menunjukkan wajib.

Ulama Syafi’iyah dan madzhab Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca bismillah pada awal wudhu termasuk perkara sunnah. Jika lupa membacanya di awal wudhu, maka boleh dibaca kapan pun saat wudhu sebelum wudhu selesai. Jika meninggalkan membaca bismillah karena lupa, maka sah wudhunya.

### 2. Lupa mengerjakan shalat wajib

Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang lupa shalat fardhu, wajib ia mengqadha’nya.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anh*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرِي

“Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari shalat atau ia lupa dari shalat, maka bendaklah ia shalat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman (yang artinya): Kerjakanlah shalat ketika ingat.” (QS. Thaha: 14) (HR. Muslim, no. 684)

Cara mengqadha’nya jika yang lupa lebih dari satu shalat, bisa dengan petunjuk dari Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berikut ketika beliau mengatakan dalam Manhajus Salikin,

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْزًا مُرْتَبًا

فَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهَلَهُ أَوْ خَافَ فَوَتْ الصَّلَاةَ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَاضِرَةِ

“Siapa yang luput dari shalat, wajib baginya untuk mengqadha’nya segera secara berurutan.

Jika ia lupa, tidak tahu, atau khawatir luput dari shalat *hadhirah* (yang saat ini ada), maka gugurlah *tartib* (berurutan) antara shalat yang luput tadi dan shalat yang *hadhirah* (yang saat ini ada).”

### 3. Lupa salah satu bagian shalat

Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja’ dalam *Matan Al-Ghayah wa At-Tagrib*, ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam shalat ada tiga yaitu: fardhu, sunnah ab’adh, dan sunnah hai’at.

Jika termasuk fardhu (rukun shalat), apabila tertinggal dalam shalat, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Akan tetapi jika seseorang teringat sementara jarak waktu masih memungkinkan untuk mengerjakannya, dia harus mengerjakan perkara tersebut dan di akhir melakukan sujud sahwi.

Jika termasuk sunnah ab’adh (seperti tasyahud awal, duduk tasyahud awal, shalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada tasyahud awal, shalawat kepada keluar Nabi pada tasyahud awal dan akhir, pen.), lalu tertinggal dalam shalat, maka tidak perlu diulang apabila yang rukun (fardhu) sudah dikerjakan. Akan tetapi di akhir, harus melakukan sujud sahwi.

Jika termasuk dalam sunnah hai’at, maka perkara yang tertinggal tersebut tidak perlu diulang setelah tertinggal dan seseorang tidak perlu melakukan sujud sahwi.

### Sebab melakukan sujud sahwi menurut ulama Syafi’iyah ada empat:

- Meninggalkan salah satu dari sunnah ab’adh seperti tasyahud awal.
- Ragu mengenai jumlah rakaat.
- Melakukan sesuatu yang terlarang dalam shalat karena lupa; jika dilakukan sengaja, akan membatalkan shalat seperti menambah rakaat jadi lima dalam shalat Zhuhur karena lupa.
- Memindahkan yang merupakan fi’il (perbuatan) shalat baik rukun shalat atau sunnah ab’adh atau memindahkan membaca surat bukan pada tempatnya seperti membaca Al-Fatihah ketika tasyahud, membaca surat pendek ketika I’tidal. (Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:173-174)